


**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN TERHADAP HARTA WARIS ORANG TUANYA  
PADA MASYARAKAT OGAN KOMERING ILIR KHUSUSNYA WILAYAH  
KAYUAGUNG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**RIZKY INDRA SEPTIAWAN**

**02011381419356**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2018**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kehidupan sosial seseorang yang masih hidup tentu saja membutuhkan harta waris yang salah satunya didapat dari peninggalan warisan dari pewarisnya sebagai ahli waris yang sah dari pewarisnya. Dalam kehidupan sehari-hari masalah harta warisan sering menjadi persengketaan yang tidak sedikit sampai dihadapkan didepan pengadilan, baik pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam maupun Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Di Indonesia Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>1</sup>

Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana Pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Hukum waris mengandung pengertian sebagaimana diuraikan oleh Soepomo, yaitu Peraturan- Peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang –

---

<sup>1</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia dan Perspektif Islam Adat dan BW*, Bandung:Refika Aditama, 1985, hlm 1.

barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Sebagaimana Pengertian Hukum Waris yang diuraikan oleh Soepomo tersebut yaitu prosesnya meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda kepada keturunannya yaitu baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Hukum Waris yang ada di Indonesia sampai saat ini masih belum memiliki unifikasi hukum.

Atas dasar peta Hukum Waris yang masih demikian di Indonesia realistiknya, akibatnya sampai sekarang ini Pengaturan masalah kewarisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Bentuk dan Sistem Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat dan sifat kekeluargaan. sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal tiga macam sistem garis keturunan, dapat diuraikan dalam paparan berikut ini :<sup>2</sup>

1. Sistem Patrilineal / Sifat Kebapakan

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyang nya yang laki-laki.

2. Sistem Matrilineal / Sifat Keibuan

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seharusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyangnya yang perempuan.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

### 3. Sistem Bilateral / Sifat kebapakan dan Keibuan

Sistem ini yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak Bapak.

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti di kemukakan di atas Hukum Waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris, yang dimaksud dengan hukumnya si pewaris adalah hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia. Dilain pihak masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya agama Islam ( Al-Qur'an), sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam, sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk timur Asing lainnya ( seperti : Arab, Pakistan atau India ) maka terhadap mereka berlaku hukum Adat mereka masing-masing.

Bagi setiap pribadi muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh Peraturan-Peraturan yang jelas ( nash-nash yang shahih ). masyarakat Kayu Agung Ogan Komering Ilir ini merupakan masyarakat yang kehidupannya masih dipengaruhi hukum hukum adat, terutama masalah kewarisan, masih sangat kental pengaruh hukum adat mengingat garis keturunan yang dianut adalah sistem Patrilineal/ sifat kebapakan.

Dari sisi kaidah-kaidah agama, masyarakat Kayu Agung Ogan Komering Ilir juga sangat agamis dalam menjalankan syariat-syariat hukum Islam, karena sebagian besar penduduk masyarakat Kayu Agung Ogan Komering Ilir adalah beragama Islam. Mengingat

Sistem penarikan garis keturunan yang diterapkan dalam masyarakat Kayu Agung Ogan Komering Ilir adalah Sistem garis keturunan Patrilineal. Untuk masalah kewarisan pun tidak terlepas dipakai garis keturunan patrilineal dimana anak wanita /perempuan tidak menjadi ahli waris keluarga dipandang dari sistem adat mereka. Padahal mereka sebagai penganut Islam yang cukup taat.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana kedudukan anak perempuan terhadap harta waris orang tuanya dalam pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Ogan Komering Ilir khususnya wilayah Kayu Agung ?
2. Kapan anak perempuan tersebut mendapat harta waris orang tuanya dalam pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Ogan Komering Ilir khususnya wilayah Kayu Agung?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak perempuan terhadap harta waris orang tuanya pada masyarakat Ogan Komering Ilir khususnya wilayah Kayu Agung terhadap Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia
2. Untuk mengetahui waktunya anak perempuan di daerah Kayu Agung Ogan Komering Ilir mendapatkan hak harta waris.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :

### **1. Secara Teoritis**

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan berpikir, dan sumbangan literatur bagi para pembacanya secara umum dan secara khusus bagi masyarakat Kayu Agung Ogan Komering Ilir dalam memahami dan menganalisis permasalahan bagi pewaris dan ahli waris.

### **2. Secara Praktis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa saran dan masukan-masukan bagi masyarakat daerah Kayu Agung Ogan Komering Ilir, tokoh-tokoh masyarakat, para pakar hukum, supaya dapat menjadi motivasi untuk membuat hukum positif di bidang hukum kewarisan di Indonesia. Sehingga terjaminnya kepastian hukum dalam bidang kewarisan, manfaat lainnya memberi gambaran dengan menganalisis perbandingan hukum kewarisan masyarakat Kayu Agung Ogan Komering Ilir ditinjau dari Hukum Waris adat maupun Hukum Waris Islam. Sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat Kayu Agung Ogan Komering Ilir untuk menerapkan hukum kewarisan yang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi ahli waris yang sah, khususnya bagi ahli waris anak perempuan.

## **E. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>3</sup> Pembahasan mengenai hukum kewarisan ini cakupannya cukup luas maka penulis akan membatasi ruang lingkup pada skripsi ini agar skripsi ini menjadi terarah dan sesuai dengan objek permasalahan sehingga tidak menyimpang dari masalah yang ada. Pada skripsi ini penulis menitikberatkan pada:

1. Hukum Kewarisan Adat, Khusus untuk ahli waris perempuan pada masyarakat Kayu Agung Ogan Komering Ilir, Referensi peraturan secara kebiasaan umum merujuk kepada prinsip garis keturunan Sistem Patrilineal/garisKeturunanKebapakan.
2. Hukum kewarisan Islam, khusus untuk Ahli Waris perempuan pada masyarakat Kayu Agung Ogan Komering Ilir Referensi yang dipakai adalah Al Qur'an dan Hadits dalam surat-surat yang berhubungan dengan masalah kewarisan, kompilasi Hukum Islam dan Hukum Kewarisan.

## **F. KERANGKA TEORI**

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori – teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok – pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.

---

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 3.

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori. Kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan diteliti.<sup>4</sup>

## **1. Teori Kebendaan**

Hukum Benda adalah Peraturan –peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang (zaken) dan Hak Kebendaan (zakelijck recht). Pengertian benda dapat dibedakan menjadi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian ialah benda dalam arti sempit ialah setiap barang yang dapat dilihat saja (berwujud). Sedangkan pengertian benda dalam arti luas disebut dalam Pasal 509 KUHPerdara yaitu benda ialah tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik atau dengan kata lain benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan / diletakkan suatu Hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah Subyek Hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah Obyek Hukum.

Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam Buku II BW, pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II BWI ini mempergunakan sistem tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (dwingend recht), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan. Lebih lanjut

---

<sup>4</sup>Nawawi, *Metode penelitian bidang sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 1995, hlm. 39-40.

dalam hukum perdata, yang namanya benda itu bukanlah segala sesuatu yang berwujud atau dapat diraba oleh pancaindera saja, melainkan termasuk juga pengertian benda yang tidak berwujud, seperti misalnya waris seseorang. Istilah benda yang dipakai untuk pengertian waris, termasuk didalamnyatagihanpiutang, atau hak hak lainnya, misalnya bunga atas deposito .Meskipun pengertian zaak dalam BWI tidak hanya meliputi benda berwujud saja, namun sebagian besar dari materi Buku II tentang Benda mengatur tentang benda yang berwujud. Selain itu, istilah *zaak* didalam BWI tidak selalu berarti benda, tetapi bisa berarti yang lain, seperti : “perbuatan hukum “ (Pasal. 1792 BW), atau “kepentingan” (Ps.1354 BW), dan juga berarti “kenyataan hukum” (Pasal.1263 BW).

## **A. Macam-macam Benda**

### **1. Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud**

Arti penting perbedaan ini adalah pada saat pemindahtanganan benda dimaksud, yaitu:

- a. Jika benda berwujud itu benda bergerak, pemindahtanganannya harus secara nyata dari tangan ke tangan.
- b. Jika benda berwujud itu benda tidak bergerak, pemindahtanganannya harus dilakukan dengan balik nama.

Penyerahan benda tidak berwujud dalam bentuk berbagai piutang dilakukan dengan :

- a. Piutang atas nama (op naam) dengan cara Cessie.

- b. Piutang atas tunjuk (an toonder) dengan cara penyerahan surat dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan.
- c. Piutang atas pengganti (aan order) dengan cara endosemen serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan ( Ps. 163 BWI).

## **2. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak**

Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Ps.509 BWI).Benda bergerak karena ketentuan undang undang adalah hak hak yang melekat pada benda bergerak (Ps.511 BWI), misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham saham perusahaan.Benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat diatasnya.

Benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokoknya, untuk tujuan tertentu, seperti mesin mesin yang dipasang pada pabrik.Tujuannya adalah untuk dipakai secara tetap dan tidak untuk dipindah-pindah (Pasal.507 BWI).Benda tidak bergerak karena undang undang adalah hak hak yang melekat pada benda tidak bergerak tersebut, seperti hipotik, *credietverband*, hak pakai atas benda tidak bergerak, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak (Pasal.508 BWI).

## **2. Teori Sistem Kekerabatan**

Menurut Prof Van Vollenhoven, hukum adat terbagi dua yakni hukum adat yang mempunyai akibat hukum dengan hukum adat yang tidak mempunyai akibat hukum. Pada dasarnya hukum adat mengandung beberapa sifat, yaitu hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisonil, di mata rakyat jelata Indonesia hukum adat, berpangkal dari pada kehendak nenek moyang yang biasanya didewadewakan. Hukum adat dapat berubah-ubah, perubahan dilakukan dengan menghapuskan dan mengganti peraturan-peraturan itu dengan yang lain secara tiba-tiba, perubahan tersebut dipengaruhi oleh berubahnya peri keadaan hidup yang silih berganti dalam masyarakat adat. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri, karena hukum adat lebih bersifat tidak tertulis dan tidak terkodifikasi maka hukum adat mudah beradaptasi dengan keadaan masyarakatnya.

Prof. Van Vollenhoven membagi Indonesia atas sembilan belas hukum adat, yang berdasarkan atas perbedaan-perbedaan dalam tata susunan rakyat dengan persekutuan-persekutuan rakyat, kesembilan belas hukum adat tersebut, yakni Aceh, Tanah Gayo-Alas dan Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Maluku-Ambon, Irian, Kepulauan Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Timur, Swapraja Solo dan Yogyakarta, dan Jawa Barat.

Sistem kekerabatan yang dianut dalam masyarakat adat di Indonesia didasari oleh faktor geologis, yakni suatu kesatuan hukum yang para anggotanya terikat sebagai satu kesatuan karena persekutuan hukum tersebut merasa berasal dari

moyang yang sama. Dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan dipengaruhi oleh garis keturunan yang menurunkan/ diikuti oleh kesatuan hukum adat tersebut.

Sistem kekerabatan yang ada di masyarakat hukum adat di Indonesia dibagi menjadi:

**a. Sistem kekerabatan unilateral**

Sistem kekerabatan unilateral merupakan sistem kekerabatan yang anggotanya menarik garis keturunan hanya dari satu pihak saja yakni pihak ayah ( $\Delta$ ) atau ibu (O).

Sistem kekerabatan unilateral ini dapat dibagi menjadi 2, yakni:

**1. Sistem Kekerabatan Matrilineal**

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu saja terus menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu (O) asal.

Misal: masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semendo (Sumatera Selatan), Lampung Paminggir.

**2. Sistem Kekerabatan Patrilineal**

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki/ayah saja, terus

menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka berasal dari seorang ayah ( $\Delta$ ) asal.

Misal: masyarakat Alas (Sumatera Utara), Gayo, Tapanuli (Batak), Nias, Pulau Buru, Pulau Seram, Lampung Pepadun, Bali, Lombok.

#### **b. Masyarakat Bilateral/ Parental**

.Sistem kekerabatan bilateral/ parental merupakan sistem kekerabatan yang angota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis ayah ( $\Delta$ ) maupun ibu (O).

### **G. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian.<sup>5</sup> Untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat empiris yaitu penelitian yang bersifat penelitian hukum berdasarkan pengalaman langsung, penelitian ini bersifat menjelajah (eksplorator), menjelaskan (eksplanator) dan melukiskan (deskriptif).

#### **2. Sumber Data**

Data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>5</sup>Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Taja Garafindo Persada, 2012, hlm 62-63.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Merupakan Bahan hukum yang sifatnya mengikat dan patuh seperti peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas :

1. Undang – undang Simboer Cahaya;
2. Kompilasi Hukum Islam ;

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku maupun rancangan Undang-undang, pendapat dari kalangan pakar Hukum sepanjang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan skripsi ini.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari artikel-artikel atau majalah, surat kabar maupun buletin yang memuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan skripsi ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data primer dan sekunder yang penulis gunakan sesuai dengan metode penelitian yaitu empiris murni adalah penelitian lapanganserta ditunjang dengan beberapa data dalam bentuk hukum adat daerah Sumatera Selatanyang terkodifikasi.

Menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

## **a. Penelitian Lapangan**

Dalam hal mendapatkan data primer, penulis melakukan kegiatan penelitian dengan langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara dalam hal ini mengadakan komunikasi dua arah secara langsung dengan informasi guna mencari tahu mengenai hukum kewarisan adat di Ogan Komering Ilir

Adapun para informan yang diwawancarai oleh penulis adalah :

- a. Tetua adat di Daerah Kayuagung, Ogan Komering Ilir
- b. Kerabat di Daerah Kayuagung, Ogan Komering Ilir

## **b. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berkaitan dengan hukum kewarisan adat di Daerah Kayuagung Ogan Komering Ilir.

## **4. Teknik Analisis Data**

Dalam penulisan skripsi ini mengkaji makna dari rumusan ketentuan hukum dan dari rumusan ketatabahasa yang bukan dalam bentuk angka-angka. Oleh karena itu, analisisnya bersifat menguraikan pengertian tersebut, yang berarti metode analisis

datanya adalah *Deskriptif Kualitatif*, yang secara umum penelitian *kualitatif* dilakukan dengan metode wawancara.

## **5. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Pada skripsi ini dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 18.



Palembang, 24 September 2018

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
di Palembang

Ub. Bpk. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. (Wkl. Dekan I)

Perihal : Mencari Data


Dengan Hormat,

Berdasarkan surat keputusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor: 817/UN9.1.2.1/DT/2018 tertanggal 10 September 2018 sesuai surat keputusan di atas yang di peruntukan untuk menghimpun data mengenai skripsi sdr Rizky Indra Septiawan yang berjudul **"Kedudukan Anak Perempuan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tuanya Pada Masyarakat Kayuagung"**.

Atas dasar tersebut kami sampaikan bahwa kami dapat memberikan dan membantu memfasilitasi bagi keperluan pengumpulan data tersebut.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Drs. H. Syaiful Ardand

Palembang, 24 September 2018

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
di Palembang

Ub. Bpk. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. (Wkl. Dekan I)

Perihal : Mencari Data


Dengan Hormat,

Berdasarkan surat keputusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor: 817/UN9.1.2.1/DT/2018 tertanggal 10 September 2018 sesuai surat keputusan di atas yang di peruntukan untuk menghimpun data mengenai skripsi sdr Rizky Indra Septiawan yang berjudul "**Kedudukan Anak Perempuan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tuanya Pada Masyarakat Kayuagung**".

Atas dasar tersebut kami sampaikan bahwa kami dapat memberikan dan membantu memfasilitasi bagi keperluan pengumpulan data tersebut.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



H. Amin Jalalen, S.E.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

Nomor *87* /UN9.1.2.1/DT/2018

10 September 2018

Perihal: **Mencari Data**

Yth. Drs. H. Syaiful Ardand  
Jln. Abung Bunga Mayang Rt. 02 OKI  
di-  
OKI

Dengan hormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan ini mohon bantuan Fasilitas kepada Saudara, bagi mahasiswa kami :

N a m a : Rizky Indra Septiawan  
N I M : 02011381419356  
Fakultas : Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Alamat : Jl. Damai No. D3 Kenten Sako Palembang  
Keperluan : Pengumpulan Data

Dalam rangka mencari/mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul :  
***Kedudukan Anak Perempuan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tuanya Pada Masyarakat Kayuagung***

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Dekan I,  
  
Irwan Murtada, S.H., M.Hum  
NIP. 196511111990011001  
FAKULTAS HUKUM



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
 Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139  
 Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125  
 Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
 NOMOR : 318 /UN9.1.2.1/DT/2018

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata tanggal 27 Januari 2018 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Rizky Indra Septiawan NIM 02011381419356;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;  
 b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);  
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);  
 4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
 5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;  
 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;  
 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
 Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	NAMA DOSEN	
Rizky Indra Septiawan 02011381419356	1. H. Albar Sentosa Subari, S.H.,S.U.	NIP 195501011981031007
	2. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum.	NIP 196003121989031002

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



- Tembusan :  
 1. Ketua Bagian Hukum Perdata F.H. Unsri.  
 2. Dosen Pembimbing 1 dan 2  
 3. Penasihat Akademik (PA)  
 4. Yang bersangkutan  
 5. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
 FAKULTAS HUKUM  
 Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn  
 Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
 Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
 Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Rizky Indra Septiawan  
 No.Induk Mahasiswa : 02011381419356  
 Program Kekhususan : Hukum Perdata  
 Judul Skripsi : Kedudukan Anak Perempuan Terhadap Harta Kekayaan (Harta Warisan) Orang Tuanya Pada Masyarakat Ogan Komering Ilir Khususnya Masyarakat Kayu Agung  
 Pembimbing Utama : H. Albar Sentosa Subari, S.H.,S.U.  
 Pembimbing Pembantu : Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	7-08-2018	BAB II			
2.	16-08-2018	REVISI BAB II			
3.	29-08-2018	BAB III			
4.	11-09-2018	REVISI BAB III			
5.	2-10-2018	BAB IV			
6.	20-11-2018	REVISI BAB IV			
7.	5-12-2018	ACC KOMPLETE			

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.)